BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan metode *Net Basis*, *Gross*, dan *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta pembandingan dengan metode Semi *Gross Up* yang diterapkan pada KSU Tandangsari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa setiap metode menghasilkan perlakuan dan beban pajak yang berbeda. Metode *Gross* membebankan seluruh PPh Pasal 21 kepada karyawan sehingga koperasi tidak menanggung beban pajak. Metode *Net Basis* menyebabkan seluruh PPh Pasal 21 ditanggung oleh koperasi. Metode Semi *Gross Up* memberikan subsidi pajak kepada karyawan, namun belum sebesar PPh Pasal 21 yang terutang sehingga sebagian pajak masih ditanggung oleh karyawan. Sementara itu, metode *Gross Up* memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang terutang sehingga beban pajak karyawan ditanggung sepenuhnya melalui mekanisme tunjangan pajak.
2. Berdasarkan hasil simulasi, metode *Gross* menghasilkan SHU setelah PPh Pasal 21 paling tinggi dibandingkan metode lainnya karena koperasi tidak menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan. Dengan demikian, apabila efisiensi diukur berdasarkan kemampuan meminimalkan beban yang ditanggung koperasi dan memaksimalkan SHU, maka metode *Gross* merupakan metode yang paling efisien. Di sisi lain, metode *Gross Up* memberikan manfaat fiskal

yang paling optimal melalui pemberian tunjangan pajak, sedangkan metode *Net Basis* menghasilkan SHU paling rendah karena seluruh beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh koperasi. Adapun metode Semi *Gross Up* menunjukkan keseimbangan antara beban pajak, SHU, dan kesejahteraan karyawan, namun manfaat tersebut hanya diberikan kepada karyawan tertentu sehingga belum dirasakan secara merata oleh seluruh karyawan.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap metode *Net Basis, Gross,* dan *Gross Up* serta pembandingan dengan metode Semi *Gross Up* yang diterapkan pada KSU Tandangsari, metode *Gross* direkomendasikan sebagai metode yang paling sesuai apabila koperasi memprioritaskan peningkatan SHU dan kesejahteraan anggota. Hal ini didasarkan pada kemampuan metode *Gross* dalam menghasilkan SHU tertinggi dengan beban PPh Pasal 21 yang paling efisien sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dibagikan kepada seluruh anggota koperasi melalui SHU. Sementara itu, metode *Gross Up* dapat menjadi alternatif apabila koperasi lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan pajak serta optimalisasi manfaat fiskal. Adapun metode Semi *Gross Up* tetap menjadi metode yang diterapkan oleh KSU Tandangsari dan digunakan sebagai pembanding dalam penelitian.

IKOPIN University

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1) Bagi KSU Tandangsari

 KSU Tandangsari disarankan untuk mempertimbangkan penerapan metode *Gross* apabila prioritas koperasi adalah meningkatkan SHU dan kesejahteraan anggota. Berdasarkan hasil penelitian, metode *Gross* menghasilkan SHU tertinggi dengan beban PPh Pasal 21 yang paling efisien sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Namun, apabila koperasi lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan karyawan serta optimalisasi manfaat fiskal, maka metode *Gross Up* dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan. Apabila koperasi tetap mempertahankan metode Semi *Gross Up*, evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi pajak perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh karyawan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan koperasi.

2) Bagi Manajemen Koperasi

 Manajemen KSU Tandangsari disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan dengan mempertimbangkan efisiensi beban pajak, besaran SHU, kesejahteraan anggota dan karyawan, serta perubahan ketentuan perpajakan.

 Selain itu, komponen premi BPJS Koperasi/JKK/JKM perlu dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, serta iuran JHT dan DPLK yang dibayar

oleh karyawan perlu diperhitungkan sebagai unsur pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan agar perhitungan PKP dan PPh Pasal 21 menjadi lebih akurat dan optimal.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan perubahan regulasi perpajakan yang berlaku serta menambahkan analisis mengenai dampak penerapan masing-masing metode PPh Pasal 21 terhadap efisiensi pajak, SHU, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan kinerja koperasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada koperasi dengan karakteristik yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif mengenai penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21.

IKOPIN University